

**JUAL BELI KELINCI BUNTING SECARA ONLINE  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
(Studi Kasus di Grup Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto  
Dan Sekitarnya”)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**IKHWATUN MARFUNGAH  
NIM 1323202047**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ikhwatun Marfungah

NIM : 1323202047

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Jual Beli Kelinci Bunting Secara Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Grup Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya”)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



**Ikhwatun Marfungah**

NIM. 1323202047

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**JUAL BELI KELINCI BUNTING SECARA ONLINE  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH**  
(Studi Kasus di Grup Facebook "JualBeli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya")


Yang disusun oleh **Ikhwatun Marfugah (NIM.1323202047)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 11 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




**Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.**  
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Agus Sunarvo, M.Si.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



**Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 30 September 2020 .

Dekan Fakultas Syari'ah



23-10-2020

  
**Dr. Supani, S.Ag., M.A**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ikhwatun Marfungah NIM. 1323202047 yang berjudul:

**JUAL BELI KELINCI BUNTING SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARI'AH**


**(Studi Kasus di Grup Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto  
Dan Sekitarnya”)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 02 Juli 2020

Dosen Pembimbing



**Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 2001121 1 003

**JUAL BELI KELINCI BUNTING SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus di Grup Facebook “Jual Beli Kelinci  
Purwokerto dan Sekitarnya”)**

**Ikhwatun Marfugah**

**NIM : 1323202047**

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual-beli. Saat ini, seiring dengan menjamurnya penggunaan internet berimplikasi padalahirnya model jual-beli baru. Salah satu bentuk jual-beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet diantaranya adalah jual beli online. Mekanisme jual beli online di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya yaitu penjual harus mencantumkan foto kelinci/barang, spesifikasi kelinci, harga dan nomor hp si penjual, kemudian pembeli akan menghubungi penjual dan melakukan kesepakatan untuk proses transaksi. Transaksi dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli kelinci bunting secara online menurut tinjauan hukum Islam di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penjual dan pembeli barang bekas di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakanya itu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli kelinci bunting secara *online* di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya dilakukan dengan cara *semi-online* yaitu dilakukan melalui proses posting, *chatting* dan *COD*, namun kevalidan bahwa kelinci itu benar-benar bunting atau tidak masih diragukan sehingga berpotensi mengecewakan pembeli yang disebabkan karena kelinci tersebut faktanya tidak bunting. Kemudian pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelinci bunting di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya terbagi menjadi dua yaitu sah atau diperbolehkan dan tidak sah atau tidak diperbolehkan. Jual beli kelinci bunting dikatakan sah atau diperbolehkan manakala dipraktikkan dengan tidak ada unsur penipuan dan sudah dipastika kebuntingannya dengan melihat ciri-ciri ilmiahnya. Sedangkan jual beli kelinci bunting yang tidak sah atau tidak diperbolehkan adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat jual beli yaitu barang atau objeknya belum jelas sehingga terdapat unsur *gharar*.

Kata Kunci: HukumIslam, jualbelikelinci bunting, secara *online*, *gharar*.

## MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

”Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”  
(Q.S Al-Syu’arā[26]: 183)



IAIN PURWOKERTO

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	Koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Faḥah</i>	fathah	A

— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	dammah	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dani	بيع	<i>bai'</i>
<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	Au	a dan u	اوفوا	<i>aufū</i>

## 3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جارة ditulis <i>jāratu</i>
Fathah + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh التحريم ditulis <i>at-tahrīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh الحقوم ditulis <i>al-huqūm</i>

## C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

صفحة	Ditulis <i>ṣafaqah</i>
معاملة	Ditulis <i>mu'malah</i>

2. Bila dihidupkan dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bilata *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	Ditulis <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	Ditulis <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

أيها	Ditulis <i>ayyuhā</i>
التّحریم	Ditulis <i>attahṛīm</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

بالعقود	Ditulis <i>bil'uqūd</i>
الفروض	Ditulis <i>al-farūḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الصّالحات	Ditulis <i>aṣ-ṣaliḥā</i>
-----------	--------------------------

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.


Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

أَيُّهَا	Ditulis <i>ayuhā</i>
----------	----------------------



## **PERSEMBAHAN**

Sujud Syukurku kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya. Dengan kerendahan hati, dan rasa syukur, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang telah mendo'akan dan memotivasi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada tahun ini. Sekripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang kesayanganku Bapak Achmad Nurhadi, Ibu Kamiarti, Suamiku Shendy Setiyawan, Anakku Najma Maulida Khumaira serta kakak-kakaku dan keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.



IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul "**Jual Beli Kelinci Bunting Secara Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Grup Facebook "Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya")**". Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli b kelinci bunting secara online menurut hukum Islam.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuatercinta (Bapak Ach. Nurhadi dan Ibu Kamiarti) yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materil maupun spiritual.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif M., M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
8. Seluruh Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membantu mahasiswa dalam menyediakan buku-buku keilmuan yang lengkap.
9. Kepada keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungannya.
10. Untuk suamiku tercinta (Shendy Setiyawan) terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Anakku tersayang (Najma Maulida Khumaira) terimakasih atas pengertianmu sehingga ibu bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Bapak Mertuaku (Edi Santoso), Ibu Mertuaku (Faidah Riyadi), Biyung (Badriyah) serta adik-adiku tersayang terimakasih atas do'a dan dukungannya.
12. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2013 khususnya kelas HES B. Terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang *diridhoi* Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 30 Juni 2020

Penulis,



**Ikhwatun Marfungah**  
NIM. 13232022047

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KONSEP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Konsep Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli .....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	16

3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	20
4. Macam-macam Jual Beli .....	29
B. Konsep Jual Beli Online	
1. Pengertian Jual Beli Online .....	39
2. Praktik Jual Beli Online .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Sumber Data .....	50
C. Teknik Pengumpulan Data .....	52
D. Teknik Analisis Data .....	55
<b>BAB IV JUAL BELI KELINCI BUNTING SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya.....	58
B. Praktik Jual Beli Kelinci Bunting di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya .....	61
C. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Kelinci Bunting Secara Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	67
<b>BAB V PENTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Kesediaan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 8 Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 9 Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 12 Sertifikat Komputer
- Lampiran 13 Sertifikat KKN
- Lampiran 14 Sertifikat PPL
- Lampiran 15 Sertifikat Magang Profesi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komperhensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah. Kitab-kitab fiqh Islam yang membahas tentang muamalah sangat banyak dan berlimpah. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka, dan dalam kajian-kajian ke-Islaman mereka.<sup>1</sup>

Fiqh muamalah adalah fiqh yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.<sup>2</sup> Di samping itu mu'amalah sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus berkembang. Perkembangan tersebut sangat tergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam sendiri pada khususnya. Dalam hal ini perkembangan tatanan kehidupan manusia sangat berpengaruh dalam fiqh mu'amalah sehingga ia dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.<sup>3</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Diantaranya bukti hal tersebut adalah adanya sistem jual

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. VIII.

beli. Jual beli yang menurut fiqh disebut dengan *al-bai'* mempunyai arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.<sup>4</sup> Lafazal-*bay'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>5</sup>

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijārah* dan *al-Mubādalah*. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*, saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*Taşarruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>7</sup>

Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan), penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), V: 827.

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 102.

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.75.

<sup>7</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 52.

suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati.<sup>8</sup>

Islam memandang bahwa jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan islam memperkenakannya. Sebagai firman Allah dalam surat al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>9</sup>

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>10</sup> Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29:

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.68.

<sup>9</sup> Departemen RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2002), hlm. 47.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Islam salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Apabila suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal. Sehingga agar jual beli menjadi sah secara syari'ah, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan, dan barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaannya.<sup>11</sup>

Dewasa ini, perkembangan teknologi semakin pesat sehingga banyak orang yang melakukan jual beli dengan cara online. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling berkomunikasi. Jaringan dalam hal ini bisa jaringan internet maupun jaringan telepon. Sedangkan perangkat yang dapat digunakan seperti komputer, handphone, tablet dan lain-lain. Jual beli online itu sendiri merupakan suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi. Komunikasi yang digunakan oleh

---

<sup>11</sup> Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 59.

penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, dan sebagainya dengan memanfaatkan teknologi internet.

Saat ini banyak jual beli yang dilakukan melalui facebook salah satunya adalah jual beli kelinci bunting yang terjadi di salah satu group bernama “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya”. Di dalam melakukan jual beli, group tersebut menawarkan kelincinya hanya dengan memasang gambar kelinci yang akan dijual melalui group tersebut, setelah terjadi tawar menawar dan sudah ada kesepakatan dengan pembeli maka segera melakukan perjanjian bertemu atau COD (*Cash On Delivery*).

Group Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya merupakan sebuah situs yang berfokus pada aktifitas jual-beli kelinci di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Situs ini dikelola oleh seorang admin yang bernama Ivan Rochmawan. Sejak diluncurkannya group Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya pada 5 September 2014 sampai sekarang, jual-beli di Group Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan semakin maraknya pemasangan iklan jual-beli di Forum Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya.

Praktik jual-beli kelinci bunting yang dilakukan pada Group Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya, yaitu penjual harus mencantumkan gambar atau foto kelinci, spesifikasi kelinci, kualitas kelinci, harga dan nomor hp

atau nomor *WhatsApp* si penjual, kemudian pembeli yang tertarik akan menghubungi penjual dan melakukan kesepakatan untuk proses transaksi.<sup>12</sup>

Meskipun demikian pada kenyataannya, kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online* memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak terkait dalam sebuah transaksi jual beli, baik itu pihak pembeli maupun pihak penjual. Banyak faktor yang berpotensi menjadi penyebab transaksi jual-beli menjadi tidak sah. Salah satunya adalah pihak penjual yang tidak jujur dan pembeli yang merasa tertipu dengan jual-beli yang telah dilakukan.

Kenyataan terjadi beberapa kasus yang menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh pihak pembeli dalam sebuah transaksi jual-beli kelinci bunting, antara lain: kerugian yang dialami si pembeli yang membeli kelinci bunting adalah pada saat si penjual menyatakan bahwa kelinci tersebut bunting dan sementara kenyataannya kelinci yang dijual tidak dalam keadaan bunting. Dalam transaksi jual-beli, pembeli diberikan kesempatan untuk mengamati dan mengecek kelinci tersebut sepuasnya sampai terjadi kesepakatan harga. Pembeli menyadari kelinci yang dibeli ternyata tidak bunting setelah sampai di rumah, dan meminta untuk ditukar kembali dengan uang. Tetapi si penjual tidak mau karena tidak ada kesepakatan awal pada saat terjadinya transaksi.<sup>13</sup>

Mempertimbangkan adanya permasalahan kasus kekecewaan yang dirasakan oleh pembeli karena merasa dirugikan oleh pihak penjual, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kegiatan jual beli di

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Ivan Rochmawan selaku Admin di Grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya pada 31 Desember 2017 pukul 13.00.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Beny Setiadi selaku pembeli di Grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya pada tanggal 2 Agustus 2018, pukul 13.00.

GrupJual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya khususnya kelinci yang bunting. Peneliti melakukan penelitian dengan judul: **Jual Beli Kelinci Bunting Secara Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Grup Facebook "Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya")**

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### 1. Jual Beli Online

Jual Beli Online adalah adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi. Komunikasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi chat, telfon, sms, dan sebagainya dengan memanfaatkan teknologi internet.<sup>14</sup> Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya.<sup>15</sup> Jual beli seperti ini biasanya melalui aplikasi jual beli *online* atau *marketplace*, sedangkan jual beli kategori *semi-online* merupakan jual beli yang memanfaatkan media sosial secara *online* untuk melakukan promosi jual beli barang tertentu namun teknis penyerahan dan pembayarannya melalui bertemu langsung atau *cost delivery order* (COD).

---

<sup>14</sup> Intansuri, Jual : Jual Beli Online, <http://forum.detik.com/jual-beli-online-adalah-t1302826.html> diakses 27 Mei 2020 Pukul 14.45

<sup>15</sup> Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Laskar Press, 2008), hlm. 34

Yang dimaksud jual beli online dalam skripsi ini adalah penggunaan Group Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya sebagai media untuk menampilkan kelinci yang akan dijual untuk dapat dinegosiasi oleh pembeli melalui kolom komentar atau *inbox* yang kemudian ditindak lanjuti melalui komunikasi lewat *WA*, *sms*, atau, telfon. Sedangkan untuk menyerahkan barang dan uang tidak secara *online* akan tetapi melalui mekanisme langsung atau *cost delivery order* (COD). Dengan demikian, jual beli kelinci bunting secara *online* dalam skripsi ini dapat dikategorikan jual beli *semi-online* karena jual beli yang memanfaatkan media sosial secara *online* untuk melakukan promosi jual beli barang tertentu namun teknis penyerahan dan pembayarannya melalui bertemu langsung atau *cost delivery order* (COD).

## 2. Kelinci Bunting

Kelinci Bunting adalah hewan kelinci yang sedang mengandung anak di perutnya.<sup>16</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli kelinci bunting secara online di Grup Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya”?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli kelinci bunting secara online di Grup Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya”?

---

<sup>16</sup> Hasti, “10 Jenis Kelinci Hias dan Kelinci Pedaging Impor Yang Perlu Kita Ketahui, Jurnal Fakultas Peternakan, Vol. 2, No. 1.

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli kelinci bunting secara online di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli kelinci bunting secara online di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya.

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai jual beli kelinci bunting secara online.
- b. Memberikan sumbangan kepada para akademisi dan praktisi untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terlebih hukum Islam dalam bidang muamalah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pembahasan mengenai jual beli sesungguhnya sudah banyak literatur-literatur yang membahasnya, khususnya pada bagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli menurut hukum Islam.

Dalam buku *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesi* karangan Ahmad Mujahidin dijelaskan bahwa jual beli menurut ulama hanafiyah adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau

tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>17</sup>

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijāb qabūl*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qābul* dilakukan sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan (keridhaan).<sup>18</sup>

Dalam buku yang berjudul *Fikih Muamalat* karangan Abdul Rahman Ghazali menyebutkan bahwa sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, akadnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.<sup>19</sup>

Sulaiman Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam* menyebutkan bahwa syarat jual beli, diantaranya barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan terang baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kericuhan.<sup>20</sup>

Penulis juga menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah ditulis oleh Didik Dwi Santosa dalam skripsinya yang berjudul "*Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir*

---

<sup>17</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 159.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 70.

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 82.

<sup>20</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2005), hlm. 278.

*Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)*” dalam skripsi tersebut dibahas tentang jual beli ikan dalam bokor yang mana bokor sebagai takaran pada saat menjual ikan. Jual beli ikan di dalam bokor tersebut terdapat unsur *gharar* yaitu ketidakjelasan dalam objek jual beli, karena ikan yang di dalam bokor tidak bisa dilihat jumlahnya.<sup>21</sup> Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan memaparkan mengenai praktik jual beli kelinci bunting di mana objek yang dijadikan dalam jual beli tersebut belum terlihat jelas kualitasnya dan dalam praktiknya penjual menjual barang dagangannya hanya dengan melihat kualitas dari induknya.

Penelitian lain yang berjudul “*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Pre Order (Studi Kasus di Toko Online One Stop Jersey)*” yang ditulis oleh Winda Nurmalia.<sup>22</sup> Juga menyebutkan bahwa dalam melakukan transaksinya toko *online* tersebut menggunakan sistem *pre order* yaitu merupakan salah satu alternatif dalam jual beli *online*, dimana penjual tidak menyediakan langsung (*not in stock*) barang yang dijualnya, tetapi penjual menyebutkan kriteria dan spesifikasi tertentu menggunakan media seperti *instagram*, dan *WhatsApp*. Produksi dengan cara seperti itu dimungkinkan adanya unsur penipuan karena barang yang ditawarkan tidak selalu sama persis dengan apa yang telah diperlihatkan dalam gambar.

Penulis melihat persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu objek yang diperjual belikan pada saat akad belum berwujud secara

---

<sup>21</sup> Santosa, Didik Dwi. 2016. “Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

<sup>22</sup> Nurmalia, Winda. 2016. “Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Pre Order”, *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

nyata, sehingga dapat memunculkan unsur *gharar* dan dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Penelitian lain adalah penelitian yang berjudul “*Hukum Jual Beli Melalui Telepon Menurut Pandangan Islam*” yang ditulis oleh Rudi Hariyanto, dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui sebuah alat yaitu telepon, atau lebih sering disebut *telemarketing*. Cara berbelanja seperti itu mengandung kerawanan, hal tersebut disebabkan karena kedua belah pihak tidak berada dalam satu tempat (majelis) dan hanya dihubungkan oleh sebuah alat yaitu telepon. Ketidakmampuan salah satu pihak untuk melihat lawannya mengandung kemungkinan adanya unsur penipuan.<sup>23</sup>

Penulis melihat terdapat persamaan dengan penelitian tersebut yaitu pada proses transaksi jual beli dimana akad dilakukan secara tidak langsung tetapi menggunakan sebuah media komunikasi, artinya kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung. Adapun perbedaannya, pada penelitian Rudi Hariyanto lebih menekankan kepada bagaimana proses dalam jual beli melalui telepon tersebut, sedangkan dalam penelitian penulis lebih menekankan kepada objek jual beli tersebut yaitu kelinci bunting, dimana kelinci bunting tersebut apakah dapat menjadi objek yang diperjual belikan atau tidak.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan disusun terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub judul yang masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan

---

<sup>23</sup>Hariyanto, Rudi. 2011. “*Hukum Jual Beli Melalui Telepon Menurut Pandangan Islam*”, Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011.

satu dengan yang lainnya. Untuk mempermudah dalam pembahasan serta mendapatkan gambaran yang jelas, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat uraian mengenai berbagai hal yang merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum yang berisi deskripsi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, definisi jual beli online, serta berbagai ketentuan di dalamnya.

Bab III memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini memuat data dan analisis data dari segi pandangan hukum Islam terhadap jual beli kelinci dalam kandungan secara online.

Bab V memuat kesimpulan yang berisis jawaban terhadap pokok permasalahan yang ada, serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* (بيع) yang menurut *etimologis* berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus beli.<sup>24</sup>

Adapun secara *terminologis*, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati.<sup>25</sup>

Menurut Ulama mazhab Ḥanāfi, sebagaimana dikutip 'Abdurrahmān al-Jazīrī jual beli adalah melalui *ījāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qābūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang diperjualbelikan, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi orang muslim. Jika jenis-

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012), hlm. 67.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, maka menurut ulama mazhab Ḥanāfi jual belinya tidak sah.<sup>26</sup>

Jual beli menurut Ulama Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut *syara'* ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Jual beli menurut Ulama Hambali jual beli menurut *syara'* ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

Sedangkan jual beli menurut ulama Mālikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> 'Abd ar-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ala Al-madzahib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, tt), Jilid II, hlm. 94.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 69-70.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuatu dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>28</sup>

Adapun yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syar'i*. Sedangkan yang dimaksud dengan benda, dapat mencakup pada pengertian barang dan uang. Sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syar'i*, benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*misli*) مثل dan tak ada menyerupainya (*qimi*) قيمي, dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang Islam.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia hal ini sangat dianjurkan dan dibolehkan, oleh karena itu jual beli harus mempunyai landasan hukum. Adapun landasan hukum jual beli dalam Islam adalah:

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 68-69.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 69.

a. Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>30</sup>

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Jual beli telah dihalalkan oleh Allah, karena di dalam jual beli ada kegiatan pertukaran dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa yang akan datang. Tambahan harga tersebut merupakan imbalan atau jasa dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut. Akan tetapi dalam bermuamalah Allah mengharamkan riba, karena di dalam riba tidak ada pertukaran dan tambahan bayaran bukan karena imbalan (kompensasi) tetapi semata-mata karena penundaan waktu pembayaran. Dalam melakukan kegiatan jual beli ada yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat *mafsadāt* (kerusakan) yang menghendaki keharamannya.<sup>31</sup>

Pada ayat tersebut di atas telah jelas bahwasanya Allah telah mengharamkan riba bagi manusia dan menjelaskan juga, bahwa hal yang boleh dilakukan oleh manusia yaitu kegiatan jual beli atau perniagaan. Dalam agama Islam dianjurkan jual beli dengan mengikuti syari’at Islam. Allah juga memberi petunjuk kepada manusia yaitu kegiatan perniagaan agar manusia terhindar dari dosa, perniagaan tersebut sebaiknya dilakukan sesuai dengan syari’at yang telah ditetapkan, dengan

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm 69.

<sup>31</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’an Majid An-Nūr*, hlm. 489-490.

berdasarkan Qur'an dan hadis yang dilakukan dengan cara yang baik sebagaimana firman Allah:

b. Surat an-Nisā ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>32</sup>

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Allah telah melarang kepada umat muslim untuk tidak saling memakan harta dengan cara yang batil, karena tiap-tiap orang sudah mempunyai hak-haknya sendiri, untuk itu maka kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Dan janganlah menjadi orang yang rakus (tamak) terhadap harta atau benda yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu pada ayat di atas hendaknya kita dalam mencari harta dengan cara yang benar bukan dengan cara-cara yang curang (merugikan orang lain). Salah satu usaha manusia untuk memperoleh kebutuhan yaitu dengan cara jual beli (muamalah), dalam bermuamalah harus didasarkan sukarela antara kedua belah pihak, karena itu merupakan unsur yang sangat penting dalam jual beli. Hal ini juga serupa dengan anjuran Rasulullah Muhammad SAW untuk mencari rezeki dengan cara bermuamalah.

Adapun hadis yang dijadikan landasan hukum dari jual beli, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Muslim:

---

<sup>32</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 478.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَ عَنْ  
بَيْعِ الْغَرَرِ<sup>33</sup>

Dari Abū Hurayrah berkata : Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/ kerikil) dan jual beli dengan cara menipu.<sup>34</sup>

Dari kandungan ayat-ayat Qur'an dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Hukum jual beli yang mubah itu terkadang menjadi wajib. Imam Asy-Syātibī memberi contoh ketika terjadi praktek *ihtikār* (penimbunan barang sehingga setok barang hilang di pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut, maka pemerintah boleh memaksa pedagang-pedagang untuk menjual barang yang itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.<sup>35</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam perikatan (akad) jual beli dipandang sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat, diantaranya ialah sebagai berikut.

- a. Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya meliputi ijab dan qabul saja.
- b. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4 (empat), yaitu:

<sup>33</sup> Imam Abī Zakāriyā Yahyā bin Syarif an-Nawawī ad Dimasqy, *Shāhih Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 127.

<sup>34</sup> Imam An-Nawawī, *Syarah Shāhih Muslim*, X, terj. Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 460.

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat.*, hlm. 70.

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
  - 2) *Sighat* (lafal ijab dan kabul);
  - 3) Ada barang yang dibeli ;
  - 4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>36</sup>
- c. Menurut mazhab hanafi, berkaitan dengan orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang adalah dikategorikan sebagai syarat jual beli bukan rukun jual beli.<sup>37</sup>

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun *ṣighatnya*. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas, yakni sudah *akil-baligh* serta berkemampuan memilih. Maka tidak sah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.
- b. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, obyek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan dan merupakan milik penuh penjual. Maka tidak sah memperjual belikan bangkai, darah, daging babi dan barang lain yang menurut syara' tidak ada manfaatnya. Juga tidak sah memperjual belikan barang yang masih belum berada dalam kekuasaan

---

<sup>36</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 161-162.

<sup>37</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, hlm. 71.

penjual, barang yang tidak mampu diserahkan dan barang yang berada di tangan seseorang yang tidak memilikinya.<sup>38</sup>

Jual beli barang yang ada di tangan orang yang bukan pemiliknya dalam fiqh muamalah dikenal dengan sebutan jual beli *fudluli*. Hukum jual beli ini sah jika disertai dengan ikrar *taukil* dari pemilik barang tersebut atau atas seizin yang memiliki barang (bagi penjual) atau atas izin orang tertentu (bagi pembeli).

- c. Syarat yang berkaitan dengan *ṣiġhat* akad, yaitu *ījāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis, artinya antara penjual dan pembeli hadir dalam satu ruang yang sama, *qabūl* sesuai dengan *ījāb*, contohnya aku jual baju ini 10 ribu, pembeli menjawab saya beli baju ini 10 ribu.<sup>39</sup>

Kegiatan jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuh ulama ialah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, di antaranya:

- 1) Berakal

Yang dimaksud berakal adalah dapat memilih atau membedakan mana yang baik baginya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 57-58.

<sup>39</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 58-59.

<sup>40</sup> Chairuman Pasaribu dan Suharwandi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35.

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.

Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

2) Yang melakukan akad itu orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai seorang penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah. Oleh karena itu, tidak mungkin suatu akad dilakukan oleh satu orang, karena dalam sebuah perjanjian minimal dilakukan oleh dua orang.<sup>41</sup>

3) Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)

Dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, baik oleh penjual maupun pembeli.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71-72

<sup>42</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Hukum Fiqh Lengkap), cet. Ke-27, hlm. 279.

## 4) Baligh

Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan melakukan jual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran.<sup>43</sup>

b. Syarat-syarat yang terkait dengan *ijāb qabūl*

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijāb* dan *qabūl* yang dilangsungkan. Menurut mereka *ijāb* dan *qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat kedua belah pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu *qabūl*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijāb* saja.

Apabila *ijāb qabūl* telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.<sup>44</sup>

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* itu sebagai berikut:

<sup>43</sup> Gema Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.97.

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 72-73.

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
- 2) *Qabūl* sesuai dengan *ījāb*. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-”, lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,-”. Apabila antara *ījāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) *ījāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ījāb*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabūl*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabūl* maka menurut kesepakatan ulama fiqh jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa *ījāb* tidak harus dijawab langsung dengan *qabūl*.<sup>45</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menjadikan sahnya suatu *ījāb qabūl* diantaranya adalah tidak ada yang membatasi (memisahkan) antara si pembeli dan penjual, si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ījāb*, atau sebaliknya sebab apabila suatu akad dilakukan hanya sepihak saja maka sebab jika kemauan itu tidak disampaikan maka tidak akan mempunyai

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 73.

arti, jual beli diselingi dengan kata-kata lain, tidak digantungkan umpamanya, “jika bapak ku telah mati maka barang ini akan ku jual kepadamu” dan lain-lain, tidak dibatasi waktunya. Misalnya, “aku jual barang ini kepadamu sebulan saja” atau yang lainnya.<sup>46</sup>

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti, anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’, seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- 3) Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti “jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu”.
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti “kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun”, maka penjual tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara’.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak bisa ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan

---

<sup>46</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta, UII Press, 2005). hlm. 16

<sup>47</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 75.

pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

- 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>48</sup>

Adapun ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat yang lain, yaitu:<sup>49</sup>

1) Syarat pelaku transaksi

Disyaratkan pada pelaku transaksi baik itu penjual maupun pembeli ada dua syarat:

- a) Hendaknya pelaku transaksi berakal dan *mumayyiz* sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila juga anak kecil yang belum *mumayyiz*.
- b) Hendaknya pelaku transaksi berbilang sehingga jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal, karena jual beli mengharuskan ada pernyataan *ījāb* dari suatu pihak dan pernyataan *qabūl* dari pihak lain. Kecuali, ayah, wali ayah, hakim,

---

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 72-73.

<sup>49</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islām* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 117.

dan utusan masing-masing dari kedua belah pihak maka mereka berhak melakukan transaksi mewakili kedua belah pihak.

2) Syarat *sīghat* (pernyataan) transaksi.

Disyaratkan pada pernyataan akad berupa *qabūl* ada dua syarat:

- a) Bentuk pernyataan harus didengar kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak mendengar pihak lainnya berbicara.
- b) Antara kandungan *ijab* dan *qabul* harus ada kesesuaian. Pembeli harus menyetujui semua yang diajibkan pembeli dan harga yang diinginkannya. Dengan demikian, jika berbeda antara isi *ijāb* dan *qabūl*, maka jual beli dianggap batal. Kecuali, jika perbedaan itu mengandung unsur kebaikan, seperti pembeli menerima untuk memberi harga yang lebih dari yang diminta penjual.
- c) Transaksi harus dilakukan di satu tempat. Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus dinyatakan pada satu tempat tanpa ada renggang waktu. Dengan demikian, jika transaksi itu dilakukan pada dua tempat yang berbeda, maka jual beli tidak sah.<sup>50</sup>

3) Syarat menyangkut barang

Disyaratkan pada barang itu ada lima syarat:

- a) Hendaknya barang berupa suatu harta yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti biasanya. Dengan demikian, jual beli

---

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet.1, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 59.

bangkai atau satu biji gandum tidak sah, karena dianggap bukan barang yang dapat dimanfaatkan.

- b) Hendaknya barang yang dimiliki. Maksudnya adalah barang menjadi milik orang tertentu. Dengan demikian, jual beli barang yang berstatus umum, seperti rumput yang menjadi milik umum meskipun berapa pada tanah yang menjadi milik khusus orang tertentu, tidak sah.
- c) Hendaknya barang ada saat transaksi dilakukan.
- d) Hendaknya barang yang dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan.

#### 4) Syarat-syarat menyangkut harga

Hanya ada satu syarat untuk hal ini, yaitu harga harus berupa barang berharga dan bernilai. Dengan demikian, tidak sah jual beli dengan harga yang bukan berupa barang berharga seperti babi dan minuman keras.<sup>51</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, baik dari sisi objek akad, serah terima dan cara menetapkan harga.

a. Ditinjau dari sisi objek akad bai' dibagi menjadi:<sup>52</sup>

- 1) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Ini bentuk berdasarkan konotasinya. Jual beli sebagaimana yang dilakukan

---

<sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet.1, terjemah Abdul Hayyic al-Kattani, dkk, hlm. 60.

<sup>52</sup> Abdullah al-Muslih dan Shalah ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 90.

layaknya masyarakat umum disekeliling kita. Misalnya tukar menukar sepeda motor dengan rupiah.

- 2) Jual beli *muqābaḍah*, yaitu jual beli barter atau tukar menukar barang dengan barang. Misalnya tukar-menukar buku dengan jam.
- 3) Jual beli *aṣṣarf*, yaitu penukaran uang dengan uang, saat ini seperti yang dipraktikkan dalam penukaran mata uang asing. Misalnya tukar menukar uang rupiah dengan real.

b. Ditinjau dari sisi serah terimanya, *bai'* dibagi menjadi empat bentuk.<sup>53</sup>

- 1) *Bai' musāwamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *bai'*.
- 2) *Bai' amānah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok terlebih dahulu lalu menyebutkan harga jual barang tersebut.

Jual beli yang seperti ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Bai' murābahah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan, “barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp. 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal”.
- b) *Bai' al-waḍīy'ah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Penjual menjual barang dengan kerugian yang sudah diketahui.

---

<sup>53</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 62.

Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang ia jual. Misalnya penjual berkata: “Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 9000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.”

c) *Bai' tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya. Misalnya penjual berkata: “barang itu saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok”.<sup>54</sup>

3) Jual beli *muhāṭah*, yakni jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon atau potongan harga kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan di supermarket atau minimarket untuk menarik minat pembeli.<sup>55</sup>

#### c. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli terlarang dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Jual beli batal (*fasīd*) karena terdapat cacat rukun atau syarat. Jual beli *fasīd* dibagi menjadi 8, meliputi:

a) Jual beli sperma pejantan (*'asbūl fahl*) adalah pembenihan dengan pejantan (*dirab*), sperma pejantan, atau upah pembenihan dengan pejantan.

<sup>54</sup> Yusuf al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, terjemah: Erwandi Tarmizi (t.k.: Darul Ilmi, t.t), hlm. 4-6;

<sup>55</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 108-110.

- b) Jual beli hewan ternak yang masih dalam kandungan (*habā'ul habālah*).
- c) Jual beli *malāqih* adalah jual beli hewan yang masih ada dalam kandungan. Jual beli tersebut hukumnya batal karena tidak terpenuhinya persyaratan jual beli, antara lain tidak adanya hak kepemilikan dan sulit dilakukan serah terimanya.
- d) Jual beli *maḍamin* adalah jual beli sperma yang masih tersimpan dalam tulang sulbi hewan pejantan. Jual beli tersebut hukumnya batal karena tidak terpenuhinya persyaratan jual beli, antara lain tidak adanya hak kepemilikan dan sulit dilakukan serah terima.
- e) Jual beli dengan cara meraba (*bai' mulāmasah*) adalah jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli meraba barang yang akan dijual oleh penjual, kemudian membelinya ketika melihatnya. Jual beli tersebut dianggap batal karena barang yang dijual tidak diketahui dan karena tidak ada *ṣīgat* ijab qabul.
- f) Larangan melakukan dua jual beli dalam satu akad, seperti: penjual berkata: “Aku menjual barang ini kepadamu seharga seribu dinar secara tunai atau dua ribu dinar secara kredit selama satu tahun. Sialahkan pilih yang mana yang kamu kehendaki atau yang aku kehendaki.” Jual beli tersebut dianggap batal karena terdapat ketidakjelasan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Wahab az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 634.

## 2) Jual beli terlarang yang diharamkan

Jual beli terlarang yang diharamkan terdiri dari dua kategori, yaitu sebagai berikut:

- a) Transaksi terlarang yang tidak berdampak terhadap batalnya jual beli, larangan tersebut berkaitan dengan faktor yang menyertai jual beli itu sendiri. Artinya, larangan tersebut bukan karena jual beli secara khusus, melainkan karena faktor lain diluar jual beli.

Praktik jual beli seperti ini ada tujuh macam, yaitu:

- (1) Jual beli yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal menetap (*hādir*) kepada kaum nomaden (*bādi*). Misalnya: ada orang asing yang datang membawa barang atau makanan yang sangat dibutuhkan dan dijual dengan harga yang berlaku pada hari itu. Kemudian orang yang bermukim di suatu daerah atau kota berkata, “tinggalkan barang itu untukku. Aku akan menjualnya untukmu secara bertahap (sedikit demi sedikit) dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual sekarang”. Jual beli semacam ini diharamkan karena mempersulit kehidupan ekonomi sekelompok orang, yaitu tidak adanya perlindungan konsumen.
- (2) Jual beli dengan mencegat kendaraan (*rukban*) para pedagang ditengah perjalanan. Jual beli ini dilakukan dengan cara seseorang mencegat rombongan yang membawa barang dagangan yang akan menuju ke daerah tertentu, kemudian ia

membeli dagangan mereka sebelum sampai di daerah yang dituju dan sebelum mengetahui harga sebelumnya. Dalam hal ini disimpulkan bahwa proses pembeliannya berdosa sedangkan akad jual belinya sah, karena dalam jual beli semacam ini akan merugikan pedagang, baik pembeli tersebut berbohong maupun tidak, tindakan ini sama halnya dengan mengabaikan unsur perlindungan pedagang (penjual).<sup>57</sup>

(3) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu.<sup>58</sup>

Misalnya: seseorang berusaha menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain dengan harga yang lebih tinggi, setelah harga pembelian disepakati. Jual beli tersebut diharamkan karena menyakiti pembeli pertama.

(4) Menjual barang dari akad jual beli pertama yang belum sah.

Contohnya: seseorang (yang sedang melakukan jual beli) mencari pembeli lain untuk membatalkan jual beli yang sedang berlangsung supaya penjual menurunkan harga. Jual beli tersebut diharamkan bagi pelaku, karena menyakiti pihak penjual.

---

<sup>57</sup> Wahab az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, hlm. 641.

<sup>58</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 85.

(5) Membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain pada masa *khiyār*. Misalnya: seseorang meminta penjual membatalkan akad jual beli yang terjadi karena dia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli semacam ini diharamkan.

(6) Jual beli *najsy*. Seseorang menaikkan harga penawaran barang yang dijual, tanpa didasari keinginan untuk membelinya, melainkan untuk menipu orang lain agar membelinya. Jual beli tersebut dianggap haram karena menyakiti orang lain.

(7) Menjual kurma atau anggur kepada pembuat minuman keras.<sup>59</sup>

b) Jual beli yang terlarang yang berdampak terhadap batalnya akad, meliputi:

(1) Jual beli *'urbun*

Menurut ulama selain madzhab Hanbali, sistem jual beli *'urbun* hukumnya tidak sah. Jual beli *'urbun* dilakukan dengan cara seseorang membeli barang dengan memberikan beberapa dirham, misalnya kepada penjual, sebagai uang muka pembayaran barang jika dia menyukainya. Jual beli ini dilarang karena terdapat dua syarat yang batal, yaitu syarat hibah dan syarat mengembalikan barang jika tidak disukai.

(2) Jual beli *gharar*.<sup>60</sup> *Gharar* artinya keraguan, tipuan (ketidakjelasan) atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Adapun pengertian *gharar* adalah suatu

<sup>59</sup> Wahab az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, hlm. 645-647.

<sup>60</sup> Wahab az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, hlm. 648.

akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti menjual ikan yang masih dalam air (empang).

Adapun beberapa bentuk jual beli *gharar* yang dilarang adalah meliputi:<sup>61</sup>

(a) Jual beli barang yang abstrak.

Jual beli barang abstrak hukumnya tidak sah.

Misalnya: jual beli buah-buahan dari pohon yang belum berbuah.

(b) Jual beli barang milik orang lain.

Jual beli barang yang bukan milik sendiri tanpa seizin pemiliknya hukumnya tidak sah.

(c) Jual beli barang yang belum diterima.

Jual beli barang yang belum sepenuhnya menjadi hak milik hukumnya tidak sah.

(d) Jual beli barang yang sulit diserahkan.

Jual beli barang yang sulit diserahkan tidak sah atau tidak boleh, seperti jual beli burung yang berada di udara, ikan didalam air, unta yang lepas, kuda yang sedang berdiri, janin yang masih dalam perut binatang (di dalam kandungan), harta *ghasab* yang berada di tangan pelaku *ghasab*.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, hlm. 174.

<sup>62</sup> Wahab az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, hlm. 649.

(e) Jual beli barang yang masih di dalam sangkar atau kolam.

Hukum orang memperdagangkan burung di dalam sangkar yang terkunci pintunya atau ikan di dalam kolam yang terhubung langsung dengan sungai adalah sebagai berikut. Jika pembeli dapat mengambil barang tersebut tanpa kesulitan yang berarti ketika dia menghendaknya, jual beli burung atau ikan tersebut boleh. Jika burung di dalam sangkar yang besar atau ikan berada di dalam kolam yang luas, sementara pembeli harus mengambilnya dengan susah payah, jual beli tersebut hukumnya tidak boleh karena barang tidak dapat diserahkan saat itu juga.

(f) Jual beli yang tidak diketahui bentuknya.

Jual beli yang tidak terlihat di tempat transaksi ada beberapa kasus hukum. Jika jenis atau macam barang tidak ada, hukumnya tidak sah atau tidak boleh. Karena jual beli semacam ini mengandung unsur penipuan. Meskipun jenis atau macam barang dapat diketahui, misalnya: penjual berkata, “Aku jual kain sutra yang ada di rumahku kepadamu.” Menurut Imam Syafi’i transaksi jual beli seperti ini hukumnya tidak sah karena karakter barangnya tidak diketahui.

(g) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

Jual beli yang dilakukan oleh orang buta hukumnya tidak sah. Sebab, jual beli barang yang belum dilihat akan

menjadi sempurna setelah pembeli melihatnya, dan menyandang tunanetra tidak dapat melakukan itu. Jual beli oleh orang buta sama haknya dengan jual beli barang yang tidak terlihat sedikitpun.<sup>63</sup>

(h) Jual beli kedelai beserta kulitnya.

Jual beli tersebut tidak boleh karena biji kedelai ada yang kecil dan ada yang besar, kadang juga ada yang tidak berisi biji, dan ada juga yang bijinya telah berubah. Jual beli ini mengandung penipuan dan tanpa kepentingan yang mendesak.

(i) Jual beli yang tidak diketahui kadarnya.

Hukumnya tidak sah, contohnya: seseorang berkata: “Aku jual kepadamu sebagian dari setumpuk barang.” Jual beli semacam ini tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Kata sebagian tidak bisa dipastikan besar kecilnya.

(j) Jual beli air susu yang belum di perah.

Hukum jual beli air susu yang belum diperah tidak boleh karena kadar atau sifatnya tidak diketahui secara pasti dan juga tidak bisa diserahkan.

---

<sup>63</sup> Wahab az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, hlm. 650.

(k) Jual beli barang yang tidak diketahui harganya.

Hukum jual beli barang yang tidak diketahui tidak diperbolehkan. Misalnya: jual beli barang dengan stempel atau poin dan juga jual beli barang dengan harga penjualan barang lain.

(l) Jual beli pembayaran yang ditangguhkan.

Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Misalnya: pembayaran setelah barang diberikan karena pembayaran merupakan nilai tukar dalam jual beli. Jadi jual beli dengan pembayaran pada waktu yang tidak diketahui hukumnya tidak boleh.

(m) Jual beli bersyarat.

Menaklik akad jual beli dengan syarat di masa mendatang hukumnya tidak sah.<sup>64</sup>

## B. Konsep Jual Beli Online

### 1. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual Beli *Online* merupakan suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi. Komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, dan sebagainya dengan memanfaatkan teknologi internet.

---

<sup>64</sup> Wahab az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, hlm. 651-652.

Obyek jual beli yang dilakukan melalui online tidak seperti di pasar kita dapat melihat dan merasakan produk yang akan kita beli dengan cara melihat secara langsung, bisa mencobanya, ataupun memegang sesuatu yang akan dibeli. Hal ini tidak berlaku pada obyek jual beli online karena produk yang dipasang hanya berupa spesifikasi produk yang tertulis dan foto yang terpajang, sehingga pembeli wajib berhati-hati dalam memilih barang.<sup>65</sup>

*E-business* atau yang disebut juga dengan *e-commerce* merupakan suatu perkembangan baru yang pesat dalam dunia bisnis. Hal ini terutama disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi yaitu internet. Internet merupakan “*a global network of computer network*”, atau jaringan komputer yang sangat besar yang terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada diseluruh dunia yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satu fungsi internet adalah sebagai salah satu infrastruktur utama e-bussines.<sup>66</sup>

Istilah *e-business* berkaitan erat dengan *e-commerce*. Bagi sebagian kalangan *e-commerce* diartikan secara sempit sebagai transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis melalui jaringan komputer termasuk internet. Sedangkan *e-business* mengacu pada lingkungan yang lebih luas dan mencakup pula layanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis dan transaksi elektronik internal dalam sebuah organisasi. Namun demikian dalam kenyataannya keduanya dianggap sebagai istilah yang memiliki pengertian yang sama. Hal ini disebabkan bahwa *e-commerce* dapat

---

<sup>65</sup> Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 2, hlm. 378.

<sup>66</sup> Muhammadiyah dan Lukmat Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 118.

didefinisikan berdasarkan setidaknya empat perspektif yaitu; komunikasi, proses bisnis, layanan dan transaksi *online*. Oleh karena itu dalam konteks yang luas *e-commerce* dapat dikatakan ekuivalen dengan *e-business*.

*E-business* adalah modal bisnis yang menekankan informasi dan transaksi bisnis yang bersifat *paperless*, melalui *Electronic Data Interchange (EDI)*, *e-mail*, *electronic bulletin boards*, *electronic funds transfer* dan teknologi lainnya berbasis jaringan. Perkembangan yang pesat dalam model bisnis ini ditunjang oleh tiga faktor pemicu utama, yaitu *pertama*, faktor pasar dan ekonomi seperti kompetisi yang semakin intensif, perekonomian global, kesepakatan dagang regional dan kekuasaan konsumen yang semakin bertambah besar. *Kedua*, faktor sosial dan lingkungan seperti perubahan karakteristik angkatan kerja, deregulasi, pemerintah, kesadaran, dan tuntutan akan praktik etis, kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan dan perubahan politik. *Ketiga*, faktor teknologi yang meliputi siklus hidup dan produk dan teknologi, inovasi yang muncul setiap saat. *Information overload* dan berkurangnya rasio biaya teknologi terhadap kinerja.

Dengan demikian *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Keuntungan-keuntungan dari *e-commerce* adalah meliputi *revenue stream* (aliran pendapatan) baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak dapat ditemukan pada transaksi tradisional, dapat meningkatkan *market*

*exposure* (pangsa pasar), melebarkan *global reach* (jangkauan), meningkatkan *customer loyalty*, meningkatkan *supplier management*, memperpendek waktu produksi dan meningkatkan *value chain* (mata rantai pendapatan).<sup>67</sup>

Sebagaimana setiap perubahan yang membawa dampak sosial, perubahan atas perkembangan teknologi juga membawa dampak-dampak sebagai berikut: *Pertama*, tingkat kompleksitas masyarakat akan semakin tinggi. *Kedua*, restrukturisasi di berbagai bidang kehidupan akan berlangsung lebih cepat. *Ketiga*, komunikasi dan pola interaksi semakin berubah. *Keempat*, nilai-nilai kerja dan profesionalisme akan bergeser. *Kelima*, saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. *Keenam*, tuntutan otomatisasi untuk mempertinggi efisiensi dan produktivitas yang meningkat. *Ketujuh*, interaksi manusia akan mengalami restrukturisasi dan pergeseran ke arah demokrasi.

Dengan perubahan-perubahan itu, pada dunia *e-business* di samping menjanjikan kemudahan, tetapi juga dibayang-bayangi oleh masalah-masalah yang terutama berkaitan erat dengan dunia maya. Sebagaimana halnya dunia bisnis (tradisional) yang tak lepas dari masalah-masalah bisnis, *e-business* pun tak ketinggalan di hadapkan dengan berbagai persoalan yang tidak begitu jauh bedanya tetapi letak masalahnya berbeda dan bersifat lebih kompleks.

*E-business* dihadapkan dengan ancaman-ancaman penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi. Hal ini meliputi, kehilangan segi finansial

---

<sup>67</sup> Muhammadiyah dan Lukmat Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. hlm. 119-120.

secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi rahasia yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, penggunaan akses ke sumber pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari para konsumen dan kerugian-kerugian yang tidak terduga misalnya gangguan dari luar yang tidak terduga, ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik.<sup>68</sup>

## 2. Praktik Jual Beli *Online*

Di situs belanja online, proses transaksi yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan proses transaksi yang kita lakukan di toko biasa. Jika di toko kita dilayani oleh manusia, sedangkan melalui situs belanja online kita dilayani oleh mesin. Situs belanja online memiliki fungsi untuk melakukan transaksi penjualan langsung di internet. Transaksi pada toko online tersebut menggunakan form atau aplikasi yang dibuat sedemikian rupa pada situs belanja online tersebut.<sup>69</sup> Secara garis besar situs belanja online memiliki fitur sebagai berikut :

- a. Kategori produk
- b. Item kategori
- c. Fungsi *Add to cart* dan *check out*
- d. Fungsi registrasi
- e. Fungsi *approval* pembelian dan lain sebagainya.

---

<sup>68</sup> Muhammadiyah dan Lukmat Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, hlm. 121.

<sup>69</sup> Sarwandy, *Toko Online Modern Dengan Opencart*, (Jakarta: PT Elexmedia Komputindo, 2010, Hlm 54.

Berbicara tentang situs atau media sosial yang digunakan sebagai media jual beli online yang familiar di Indonesia, berikut ini beberapa situs belanja online yang sangat sering dikunjungi di Indonesia:

a. Praktik Jual Beli Online di Facebook

Munculnya situs-situs jual beli online atau biasa disebut *e-commerce* makin memudahkan aktivitas jual beli. Kompas online menyebutkan bahwa dari data lembaga riset *International Data Corporation* (IDC), nilai perdagangan lewat internet di Indonesia tahun 2011 mencapai 3,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 30 triliun. Selain pemanfaatan *e-commerce*, situs jejaring sosial juga dijadikan wadah untuk melakukan aktifitas jual beli salah satunya Facebook. Facebook digunakan untuk melakukan aktifitas jual beli dengan menggunakan semua fasilitas yang disediakan oleh Facebook. Tujuannya adalah meningkatkan penjualan dan memudahkan komunikasi dengan pelanggan.<sup>70</sup>

Facebook dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli karena Facebook memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat mendukung untuk melakukan aktifitas jual beli bahkan lebih lengkap jika dibandingkan dengan situs-situs *e-commerce* yang ada. Melalui Facebook seseorang bisa berteman dengan orang lain hingga 5000 orang, yang mana hal ini sangat membantu dalam hal komunikasi dengan orang lain melalui *chat* dan sangat bermanfaat juna mempromosikan barang

---

<sup>70</sup> Saujana, "Pengertian dan Kegunaan Facebook", Jurnal Teknik Informatika, Vol. 2, No. 2, hlm. 42.

dagangannya. Cara kerjanya dengan menyesuaikan trend dengan kata yang ada di *wall*, *profil*, dan *group*. Fasilitas-fasilitas seperti *wall*, *profil* dan *group* itulah yang sangat membantu di dalam jual beli melalui Facebook.<sup>71</sup>

b. Praktik Jual Beli *Online* di Instagram

*Online shop* di media sosial Instagram adalah toko belanja *online* yang terdapat di jejaring internet yaitu media sosial Instagram, dan kemudian terjadilah kegiatan jual-beli secara *online*.

Dulu Instagram hanya digunakan sebagai media eksis/media narsis. Saat ini semakin maraknya bisnis online sehingga Instagram penuh dengan berbagai macam online shop. Instagram saat ini tidak hanya digunakan untuk yang menyukai fotografi atau foto semata. Tetapi Instagram menjadi tempat yang bermanfaat untuk memasarkan sebuah produk agar dikenal lebih luas. Melakukan bisnis online shop di Instagram dapat dilakukan oleh siapa dan dimana saja karena bermodalkan *gadget* dan *smartphone* berbasis android, ios, hingga *windows phone* bisa menggunakannya.

Pelaku bisnis online mengaku lebih mudah memasarkan produknya melalui Instagram karena sasaran pertama adalah orang yang paling dekat dengannya, bisa juga melalui teman yang awalnya dari mulut ke mulut sambil menunjukan akun Instagram, komunikasi tersebut sangat

---

<sup>71</sup> Yusuf Karuniawan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)", *Skripsi* Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Surakarta. 2017.

efektif bagi para penjual, dengan adanya media Instagram semakin mudahnya penjual menunjukkan foto atau katalog barang jualannya. Dalam hal ini secara tidak langsung proses tersebut membentuk suatu rangkaian komunikasi pemasaran.

Kelebihan spesifik *online shop* menggunakan media Instagram adalah pasar yang melek teknologi. Salah satu kelebihan berjualan melalui Instagram adalah pengguna Instagram sudah terjamin melek teknologi. Artinya mereka yang aktif di Instagram pastilah aktif pula di *Twitter* dan mungkin juga *Facebook*. Untuk itu, sangat tepat bila mempromosikan produk melalui Instagram dan dibantu jejaring sosial lainnya. Pengguna Instagram pastilah memiliki gadget dan *smartphone Android* yang mendukung aplikasi tersebut seperti iPhone, ini berarti Instagram memiliki pengguna yang rata-rata kelas menengah ke atas. Hal ini menguntungkan bagi penjual, karena calon konsumen/pembeli kemungkinan besar mempunyai kantong yang cukup dalam.<sup>72</sup>

Alasan mengapa banyak orang mulai menggunakan Instagram sebagai sarana belanja online karena mudah untuk digunakan dan pengguna media sosial tidak terbatas jumlahnya. Mayoritas responden tertarik berbelanja online melalui Instagram karena lebih mudah diakses. Selain karena lebih mudah diakses, Instagram juga dipilih responden untuk sarana berbelanja karena terdapat berbagai macam jenis online shop

---

<sup>72</sup>Devi, "Kelebihan dan Kekurangan Instagram Sebagai Media Promosi", Jurnal Teknik Informatika, Vol. 2, No. 1, hlm. 53.

yang diinginkan dan juga Instagram lebih menarik karena ada berbagai macam gambar yang ditawarkan.<sup>73</sup>

c. Lazada

Lazada Indonesia merupakan bagian dari Lazada Group yang menjadi tujuan belanja online atau B2C (*Business to Customer*) nomor satu di Asia Tenggara. Lazada Group beroperasi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Menjadi pionir di bidang e-commerce, Lazada menghadirkan layanan berbelanja yang mudah bagi konsumen dan akses langsung pada database konsumen terbesar di Asia Tenggara. Lazada berawal dari bulan Januari 2012 dimana *Rocket Internet*, sebuah perusahaan investasi atau inkubator startup asal Jerman yang berpusat di Berlin mendirikan sebuah kantor di ibukota Indonesia, Jakarta.

d. Bukalapak.com

Bukalapak.com dimiliki dan dikelola oleh PT. Seperti situs jual beli online lainnya yang berbasis C2C, Bukalapak.com menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen dimanapun dan siapapun dapat membuka toko online untuk melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia. Pada awal berdirinya pada tahun 2010, situs Bukalapak.com hanya menjadi sarana bertemunya calon pembeli dengan penjual dan produk - produk yang ditawarkan lebih dikhususkan kepada produk second (barang bekas/barang yang telah terpakai). Seiring dengan

---

<sup>73</sup>Devi, "Kelebihan dan Kekurangan Instagram Sebagai Media Promosi", Jurnal Teknik Informatika, Vol. 2, No. 1, hlm. 55.

perkembangannya, Bukalapak.com mulai melakukan berbagai inovasi. Sejak awal berdirinya sampai saat ini Bukalapak.com telah menyedot sekitar 260 ribu pengunjung per harinya dan melayani transaksi dengan nilai total 500 juta rupiah tiap harinya. Namun dengan strategi bisnis dan inovasi yang dilakukan, Bukalapak.com baru mampu menduduki peringkat 3 diantara situs lainnya yang disebutkan di atas dan pada peringkat 22 dari seluruh situs yang ada di Indonesia. Bukalapak memiliki visi “Menjadi Online Marketplace Nomor satu di Indonesia”. Misi yang akan dicapai oleh Bukalapak.com ialah “ Memberdayakan UKM yang ada di Seluruh Penjuru Indonesia”. 3. Tokopedia.com Tokopedia.com didirikan pada 17 Agustus 2009 dengan visi “Membangun Indonesia lebih Baik Melalui Internet, Tokopedia.com tumbuh Sangat Pesat dan Menjadi Marketplace Terbesar di Indonesia”. Sejak berdiri, tokopedia.com pernah meraih penghargaan Bubu Awards pada tahun 2009 dimana tokopedia.com dinobatkan sebagai perusahaan ecommerce terbaik. Selain itu tokopedia.com telah berhasil mendapatkan investasi dari PT Indonusa Dwitama (2009), East Ventures(2010), CyberAgent Ventures (2011), BEENOS (2012), SB Pan Asia Fund (2013), dan SoftBank Internet and Media, Inc.(“SIMI”) dan Sequoia Capital (2014).

e. Elevenia.co.id

Elevenia.co.id adalah produk dari PT XL Planet yang merupakan kerja sama antara PT XL Axiata Tbk ialah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dan SK Planet Co. Ltd adalah

perusahaan layanan digital dan pemilik dari brand e-commerce terbesar di Korea Selatan. Elevenia menggunakan sistem belanja platform open market placeserta menyediakan solusi pembayaran Escrow Systemyang yang menjamin transaksi belanja dengan aman.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.<sup>74</sup> Sedangkan paradigma penelitian yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.<sup>75</sup>

Dalam penelitian ini peneliti meneliti praktik jual beli kelinci bunting secara online di Group Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya”. Kemudian dari data-data yang diperoleh peneliti sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Qur’an, as-Sunnah, serta dari kitab-kitab fikih lainnya.

#### **B. Sumber Data**

##### **1. Sumber data primer**

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang

---

<sup>74</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 8.

<sup>75</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

dicari.<sup>76</sup> Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian* data primer adalah data yang secara langsung diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber penelitian,<sup>77</sup> dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek dan obyek yang dicari. Subyek penelitian yaitu orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut informan. Menurut Lexi J. Moleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>78</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian penulis adalah penjual dan pembeli di Group Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya”. Cara menemukan dan menentukan penjual dan pembeli di group ini adalah dengan cara mendaftar sebagai anggota group terlebih dahulu. Setelah akun facebook terdaftar menjadi anggota group maka orang tersebut dapat menjual atau membeli kelinci di group ini dengan peraturan/ketentuan yang ditetapkan oleh admin group. Group Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya” memiliki 17.076 anggota aktif dan tidak aktif yang dapat menjadi pembeli dan menjadi penjual sedangkan informan yang menjadi *sample* dalam penelitian ini berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang paling aktif di group tersebut. Dan yang menjadi obyek penelitiannya adalah praktik jual beli

---

<sup>76</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm.91.

<sup>77</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 39.

<sup>78</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2001), hlm. 90.

kelinci bunting secara *online* di Group Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya”.

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud buku-buku, jurnal penelitian, artikel, internet, data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>79</sup> Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari buku-buku, catatan, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Website dan aplikasi facebook, akun atau grup facebook jual beli kelinci, dan postingan, serta komen-komen yang ada di dalamnya, semua termasuk sumber data sekunder.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik supaya data yang didapat sesuai dengan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, di antaranya sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) adalah teknik pencarian data atau informasi mendalam yang dilakukan kepada responden atau informan dalam bentuk pertanyaan susulan setelah teknik angket dalam bentuk pertanyaan lisan.<sup>80</sup> Wawancara yang digunakan dalam metode kualitatif cenderung tidak

---

<sup>79</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

<sup>80</sup> Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 79.

formal. Bersifat mendalam dan segala sesuatunya yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan yang terpilih.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalian data praktik jual beli kelinci bunting secara *online* di group Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya”.
- b. Menentukan informan yang akan diwawancarai, yaitu mereka yang pernah dan terlibat langsung dalam praktik jual beli kelinci bunting secara *online* di group Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya” yang dibuat sejak tahun 2015 sampai sekarang masih aktif dengan 1776 anggota. Setiap anggota dapat menjadi penjual atau pembeli. Berdasarkan penelusuran peneliti dengan metode *purposiv and snowball* yang berawal dari admin Group Facebook dan Pengurus Komunitas diketahui orang-orang yang pernah melakukan jual beli kelinci bunting dengan jumlah informan yang akan diwawancarai berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, yaitu 10 (sepuluh) orang penjual yang sudah pernah melakukan jual beli kelinci bunting secara online, dan 25 (dua puluh lima) orang pembeli yang sudah pernah melakukan jual beli kelinci bunting secara online di group Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya”. Jual beli kelinci bunting di sini tergolong *semi-online* karena group facebook digunakan oleh penjual untuk mem-*posting* kelincinya dengan

menampilkan harga dan deskripsi tertentu yang kemudian dilihat oleh pembeli. Setelah pembeli tertarik untuk membeli kelinci tersebut dapat menindaklanjuti dengan komunikasi inbox atau WA dan melakukan pembayaran dan penyerahan barang secara langsung. Jadi jumlah penjual dan pembeli tidak dapat diketahui secara pasti karena setiap anggota dapat menjadi penjual dan pembeli.

- c. Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara. Pengambilan sampel dalam wawancara ini menggunakan metode *Purposive/Judgmental Sampling*, dimana sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri informan mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>81</sup> Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan informan adalah sebagai berikut:
  - a. Admin group
  - b. Memilih anggota yang sering aktif mem-posting jualanya.
  - c. Anggota group yang pernah bertransaksi yang dapat diketahui dari komentar-komentar akan membeli barang yang di-posting-kan terutama terhadap kelinci yang sedang bunting.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen, seperti catatan-catatan,

---

<sup>81</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 91.

monografi yang ada kaitannya dengan penelitian.<sup>82</sup> Pada jenis penelitian ini, penulis melengkapi dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian, yaitu dokumen pada saat melakukan wawancara terhadap responden.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>83</sup>

Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>84</sup> Metode analisis deskriptif juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, Lembaga, Masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>85</sup>

---

<sup>82</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 82.

<sup>83</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 335.

<sup>84</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 126.

<sup>85</sup> Soejono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta 1997), hlm. 23.

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga penulis dapat mengenali data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekan dalam tahap ini penulis memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan.<sup>86</sup>

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai informan atau narasumber. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban informan atau narasumber pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, peneliti pilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

---

<sup>86</sup> Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama* (Kualitatif) (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114.

tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penyajian data penulis jelaskan dan gambarkan tentang sejarah berdirinya group Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya” serta praktik jual beli kelinci bunting secara *online* di group Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya”.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) / Verifikasi (*Verification*)

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari pemulaan pengumpulan data, kemudian mencari benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.<sup>87</sup>

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik jual beli kelinci bunting dan dilakukan oleh penjual dan pembeli di group Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya”.

---

<sup>87</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refka Aditama, 2012), hlm. 341.

**BAB IV**

**JUAL BELI KELINCI BUNTING SECARA ONLINE**

**DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Gambaran Umum Tentang Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya**

Awal mulanya Facebook hanya digunakan untuk sarana bertukar informasi, ataupun membagikan foto maupun video, *Chatting*, dan lain sebagainya. Semakin majunya zaman, Facebook sekarang ini juga dapat dijadikan sebagai sarana atau wadah untuk melakukan transaksi jual beli. Wadah tersebut sering disebut sebagai suatu grup atau forum, salah satu grup yang terdapat pada Facebook untuk masyarakat yang berdomisili di Kota Purwokerto dan sekitarnya adalah grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya.

Sebelum menggunakan situs ini pengguna harus mendaftar dan pengguna terlebih dahulu harus memiliki sebuah alamat *e-mail*. Setelah itu pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, bertukar pesan, meng-*upload* foto maupun video, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui status ataupun profilnya.

Selain hal tersebut pengguna juga dapat bergabung dengan forum-forum yang berisi tentang suatu hal yang disukai, berdasarkan tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, domisili, jual beli, dan masih banyak yang lainnya. Grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya dikelola oleh seorang admin yaitu

saudara Ivan Rochmawan. Grup ini diluncurkan sejak hampir empat tahun dan hingga sekarang, jual beli di grup ini semakin meningkat. Grup ini sudah memiliki 17.076 anggota<sup>88</sup>, baik anggota aktif maupun anggota tidak aktif.

Anggota dalam Group Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya yang dikategorikan Anggota Aktif adalah anggota yang sering *posting* barang jualannya seperti kelinci, makanan, dan peralatan kelinci, serta sering melakukan aktifitas di Group Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya seperti komentar, menanggapi komentar, memberi saran, dan *share* kegiatan paguyuban kelinci. Sedangkan yang dimaksud Anggota tidak aktif adalah anggota yang sudah bergabung menjadi anggota group akan tetapi tidak pernah melakukan aktifitas di dalam group tersebut seperti komentar, *posting* barang jualan, membeli, dan hanya sekedar melihat-lihat saja kalau senggang.

Untuk bergabung dalam Group Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya, calon anggota memerlukan sebuah akun Facebook, karena grup ini terdapat pada sosial media Facebook. Selain itu calon anggota juga harus mengirim permintaan bergabung yang nantinya akan disetujui oleh salah satu anggota yang sudah bergabung dengan Group Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya.

Penjual maupun pembeli yang hendak menjual atau membeli atau menawarkan kelinci atau jasa harus terlebih dahulu bergabung menjadi anggota dalam grup ini. Jika tidak bergabung mereka (penjual) tidak bisa membuat

---

<sup>88</sup> Data jumlah anggota Group Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya pada tanggal 17 Maret 2020.

postingan guna untuk mengiklankan dagangan yang hendak dijual. Berbeda dengan pembeli tidak harus bergabung dalam grup jual beli tetapi dia dapat sekedar melihat-lihat, memberi komentar untuk tawar menawar, bertanya tentang kualitas kelinci, dan lain-lain. Namun hal tersebut tergantung dari grup jual beli, karena dari grup satu dan grup lainnya berbeda-beda, apakah dalam aturannya hanya para anggota saja yang dapat mengakses grup tersebut ataupun untuk umum.

Pada Grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya tidak ada batasan waktu, usia, jenis kelamin, dan tempat domisili. Sehingga grup ini dapat digunakan oleh siapa saja, dari mana saja, dan kapan saja. Dalam grup ini ada larangan supaya tidak memposting hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan perkelincian. Karena hal tersebutlah grup ini hanya menjual kelinci, kandang kelinci, makanan kelinci dan lain-lain yang berkaitan dengan perkelincian.

Penjual dalam membuat postingan atau mengiklankan barang yang hendak dijual, diharuskan memberi informasi yang sejelas-jelasnya dan senyata mungkin agar para pembeli tidak tertipu oleh informasi yang diberikan. Namun bukan hanya penjual saja yang membuat postingan, pembeli juga terkadang membuat postingan guna untuk membeli kelinci yang akan dibeli. Biasanya dalam postingan tersebut berisi tentang jenis kelinci, kualitas, kekurangan (cacat), harga, foto kelinci/barang yang dijual, alamat atau nomor HP yang bisa dihubungi, spesifikasi, dijual atau akan membeli, dan lain-lain. Semakin lengkap dan jelas yang digambarkan penjual semakin baik untuk pembeli terhindar dari penipuan.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Ivan Rochmawan pada tanggal 31 Desember 2017, pukul 13.00.

## **B. Praktik Jual Beli Kelinci Bunting di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya**

Sebelum membahas tentang Praktik Jual Beli Kelinci Bunting di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya perlu dipertegas tentang konsep praktik jual beli *online* terhadap kelinci bunting yaitu menekankan pada aspek mekanisme jual beli secara *online* dan hukum jual beli Kelinci Bunting di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya berdasar data dan fakta-fakta praktik jual beli di lapangan.

Prosedur dalam melakukan transaksi jual beli di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya adalah sebagai berikut: penjual mempostingkan kelinci yang akan dijual, dengan mencantumkan gambar/foto, ketentuan harga serta spesifikasi dan kondisi kelinci, serta nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu. Kemudian apabila ada calon pembeli yang tertarik dengan kelinci yang dipostingkan, maka pembeli tersebut dapat mengomentari dikolom komentar pada postingan atau dapat menghubungi nomor yang telah dicantumkan dan proses transaksi atau tawar menawar dilakukan secara pribadi oleh penjual dengan pembeli.

Dalam transaksi jual beli para penjual dan pembeli akan melakukan negosiasi atau tawar menawar melalui inbox, sms atau WhatsApp. Kemudian setelah mendapatkan harga yang disepakati, penjual dan pembeli akan membuat kesepakatan untuk melakukan cek kelinci yang akan diperjualbelikan dengan

cara cek lokasi.<sup>90</sup> Yang dimaksud dengan cek lokasi adalah pembeli mendatangi alamat tempat penjual itu tinggal atau kandang tempat kelinci yang dijual. Cek lokasi bertujuan agar pembeli melihat barang/kelinci secara langsung untuk mengetahui kualitas dan kesesuaian antara deskripsi di facebook dan keadaan yang sebenarnya. Setelah pembeli merasa cocok bisa dilanjutkan untuk negosiasi dan transaksi atau jika pembeli tidak cocok maka transaksi dibatalkan.

Namun dalam transaksi jual beli di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya selain memperhatikan prosedur transaksi jual beli juga harus memperhatikan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah: Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Prosedur transaksi jual beli yang memperhatikan asal perlindungan konsumen memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Ivan Rochmawan pada tanggal 31 Desember 2017, pukul 13.00.

4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Hal ini ditempuh agar dalam transaksi tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Tetapi transaksi jual beli semacam ini pihak pembeli tidak mengerti secara nyata dan jelas bagaimana kondisi kelinci tersebut, karena hanya bisa melihat lewat postingan penjual, dan hanya bisa percaya tentang apa yang diinformasikan penjual. Walaupun pembeli sudah melakukan cek lokasi ditempat pembeli dan melihat kelinci yang akan dibeli namun ada banyak pembeli yang pengetahuan tentang kelinci rendah sehingga tidak tahu menahu tentang kelinci yang dimaksud dalam deskripsi *postingan* di facebook. Pembeli hanya sekedar sudah saja dan percaya begitu saja dengan penjual, hal ini sering dimanfaatkan oleh penjual untuk menipu pembeli. Sering kali dalam transaksi ini pihak pembeli mengalami penipuan, entah itu kelinci yang dibeli tidak seperti apa yang diinformasikan ataupun hal lainnya. Contohnya kelinci dalam deskripsi bunting ditunjukkan oleh penjual dengan cara diraba tapi si pembeli tahu ilmu meraba

kelinci bunting sehingga percaya saja bahwa kelinci itu bunting padahal kenyataannya kelinci itu tidak bunting bahkan bisa jadi kelinci itu sudah afkir.<sup>91</sup>

Hal ini seperti yang dialami oleh Beny Setiadi yang melakukan praktik jual beli kelinci bunting dengan cara online di grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya.

Saat itu Beny menjual kelinci dengan memposting kelincinya di grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya, ia menjual kelinci yang sedang bunting dan keterangan kriteria kelinci tersebut disebutkan dibawah gambar. Hal ini dipertegas oleh Beny Setiadi,

“Praktik jual beli kelinci yang saya lakukan di group “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya” adalah dengan mengunggah sebuah foto kelinci yang akan saya jual dan dibawah gambar saya beri keterangan mengenai ciri-ciri kelinci, jenis kelinci. Kebanyakan dari pembeli bahkan biasanya mencari indukan kelinci yang sedang bunting”<sup>92</sup>

Begitu pula dengan Lukman Maulana mengatakan hal yang sama:

“Praktik jual beli yang biasanya saya lakukan di grup ya biasanya dengan mengupload sebuah foto gambar kelinci yang akan saya jual dan biasanya saya mencantumkan spesifikasi kelinci yang akan saya jual serta nomor Hp dan alamat lengkap saya. Biasanya kebanyakan orang mencari keinci yang sedang buntingl karena mereka tidak perlu susah-susah untuk mengkawinkan kelincinya”<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Ivan Rochmawan pada tanggal 31 Desember 2017, pukul 13.00.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Beny Setiadi pada tanggal 2 Agustus 2018, pukul 13.00.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Lukman Maulana pada tanggal 2 Agustus 2018, pukul 15.30.

Adapun salah satu pernyataan yang sama pula disampaikan oleh Rendi pada saat wawancara:

“Prakteknya ya saya menjual kelinci dengan memposting gambar kelinci yang akan saya jual dengan mencantumkan ciri-ciri dari kelinci yang mau saya jual dan pada saat itu kelinci yang mau saya jual sedang dalam keadaan bunting dan biasanya harga antara kelinci yang hamil dengan yang tidak hamil itu berbeda”<sup>94</sup>

Alasan jual beli kelinci bunting secara online ini karena kebanyakan dari orang yang lebih sering mencari atau menjual kelinci yang sedang bunting dan jika mereka membeli kelinci yang sedang bunting tidak perlu susah payah untuk mengkawinkannya lagi sehingga tinggal menunggu kelinci tersebut melahirkan. Sementara itu kebanyakan orang memilih membeli atau menjual kelinci di grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya karena lebih mudah untuk mencari maupun mempromosikan kelinci yang hendak dijual atau dibeli.<sup>95</sup>

Hal lain diungkapkan oleh penyuka jual beli kelinci bunting secara online, Arif Triono, ia seorang pegawai di salah satu toko swalayan di Purbalingga yang gemar memelihara kelinci, ia juga merupakan salah satu anggota yang aktif di grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya. Ia pernah membeli kelinci yang masih dalam kandungan yang lebih dikenal sebagai kelinci yang sedang bunting. Menurutnya kelinci yang ia beli di grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya itu hanya dengan melihat gambar kelinci yang diposting oleh salah seorang penjual yang mencantumkan ciri-ciri kelinci yang dijual tersebut

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Rendi pada tanggal 4 Agustus 2018, pukul 10.00.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Ivan Rochmawan pada tanggal 31 Desember 2017, pukul 13.00.

dan menurut keterangan pada gambar dijelaskan bahwa kelinci tersebut sedang bunting sehingga harga yang ditawarkan biasanya dua kali lipat dari harga kelinci yang tidak sedang bunting. Setelah kelinci tersebut dibeli ternyata memang benar bahwa kelinci tersebut sedang bunting.<sup>96</sup>

Berbeda halnya dengan Eko, ia merupakan anggota aktif di grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya yang telah melakukan beberapa kali transaksi jual beli kelinci bunting di group Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya. Ia mengungkapkan bahwa salah satu transaksinya dinyatakan kurang atau merasa tertipu dengan kelinci yang dibelinya. Menurut si penjual, kelinci yang dijual itu sedang dalam keadaan bunting, hal ini disebutkan diposting gambar kelinci yang dijual bahwa kelinci tersebut sedang bunting. Akan tetapi setelah dibeli ternyata kelinci tersebut tidak sedang bunting. kemudian Eko melakukan keluhan kepada si penjual, namun, dari pihak penjual tidak mau bertanggung jawab karena tidak ada kesepakatan awal antara kedua belah pihak ketika terjadi suatu transaksi.<sup>97</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan 25 (dua puluh lima) pembeli yang pernah membeli kelinci bunting melalui group Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2020. Diantara 25 (dua puluh lima) pembeli ada 11 (sebelas) orang yang puas dan ada 14 (empat belas) orang yang merasa tertipu. 11 (sebelas) orang pembeli yang merasa puas karena bertemu dengan pembeli yang jujur dan kelinci yang dibeli bagus sesuai harapan, selain itu juga karena penjual menjadi teman

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Arif Triono pada tanggal 4 Agustus 2018, pukul 13.30.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Eko pada tanggal 4 Agustus 2018, pukul 15.00.

pembeli. Sedangkan 14 (empat belas) orang pembeli yang merasa tertipu karena tidak mengetahui seluk beluk tentang kelinci dan begitu saja percaya pada penjual yang curang. Kelinci yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penjual.

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Ali peternak kelinci dari Rawalo dengan akun Ali Khan mengatakan bahwa:

“Awal saya mencoba beternak kelinci, saya mencari indukan yang bagus, untuk itu saya pesan indukan kelinci dari salah seorang peternak asal Serang Purbalingga yang lagi bunting, katanya *sih* benar-benar lagi bunting, karena saya dulu awal mula belum pengalaman dalam menaksir kelinci bunting, *eh* ternyata setelah saya beli dan di bawa kerumah ternyata kelincinya tidak bunting bahkan mau afkir, saya kecewa waktu itu.”<sup>98</sup>

Hal senada dialami oleh pembeli baru bernama bapak Bonis yang mengatakan:

“Saya dulu tertarik dengan kelinci karena saya punya anak yang senang kelinci yang telinganya panjang dan seperti kuncing angora itu, jadi saya membeli kelinci indukan Fuji Loop (FL), kata penjualnya kelincinya gemuk besar dan lagi lagi hamil jadi harganya mahal. Saya percaya saja dan membelinya, tapi ternyata kelincinya mungkin tidak hamil karena sekitar 1 bulan lebih tidak kunjung melahirkan malah kelincinya mati. Anak saya nangis dan saya kecewa.”<sup>99</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut mengindikasikan bahwa kebanyakan pembeli baru merasa tertipu dan tidak puas melakukan jual beli kelinci bunting dengan cara *online* di Group Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya karena kurangnya pengetahuan tentang kelinci dan kenakalan penjual dalam melakukan jual beli.

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Pak Ali Khan pada tanggal 10 Februari 2018, pukul 20.30 WIB.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Pak Bonis pada tanggal 14 Juli 2018, pukul 16.30 WIB.

### C. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Kelinci Bunting Secara Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah menjadi sunatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong menolong, atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>100</sup>

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka muamalah jual beli termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.

Dengan kemajuan teknologi dan zaman yang semakin berkembang, jual beli tidak hanya dilakukan dengan saling bertatap muka antara penjual dan pembeli dalam satu majelis, namun dengan adanya internet, maka jarak yang jauh antara dua pihak yang bertransaksi bukan lagi penghalang untuk melangsungkannya. Salah satu contoh penerapan jual beli yang mengandalkan

---

<sup>100</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007), hlm. 120.

kemajuan teknologi ini yaitu jual beli online yang terjadi di grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya. Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya ini, biasanya objek yang diperjualbelikan adalah kelinci. Dalam hal ini, yang dijual di grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya hanya yang berkaitan dengan kelinci saja, seperti kandang kelinci, makanan kelinci dan segala hal yang berkaitan dengan kelinci. Banyak berbagai macam kelinci yang dijual di grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya ini, diantaranya kelinci-kelinci yang sedang bunting.<sup>101</sup>

Menurut pembeli, kehadiran grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya ini sangat membantu. Karena dalam hal ini pembeli tidak susah payah mencari kesana kemari kelinci yang akan mereka beli, terutama kelinci yang masih dalam kandungan atau kelinci yang bunting. Disamping itu, pihak penjual juga tidak memerlukan tempat untuk berjualan atau pasar untuk kelinci yang hendak mereka jual, tetapi cukup membuat postingan tentang kelinci yang akan dijual di grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya. Selain itu pihak pembeli juga tidak perlu pergi ke pasar untuk sekedar melihat-lihat, menawar dan membeli kelinci yang mereka inginkan. Yang diperlukan hanyalah sebuah akun Facebook. Dan melakukan perjanjian untuk bertemu penjual kemudian bertransaksi. Pembeli juga dapat mengecek dan melihat kelinci yang akan dibeli. Apabila kelinci yang dijual tersebut sedang dalam keadaan bunting maka pembeli bisa mengecek dengan cara meraba perut kelincinya, tetapi tidak semua orang bisa mengecek bahwa kelinci tersebut sedang mengandung atau tidak, sehingga

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Ivan Rochmawan pada tanggal 31 Desember 2018, pukul 13.00.

kebanyakan orang salah prediksi dan akhirnya merugikan dan mengecewakan pembeli.<sup>102</sup>

Analisis jual beli kelinci bunting secara *online* di grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya dapat diawali dengan menganalisis hukum jual belinya dengan melihat keempat rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan jual beli kelinci bunting yaitu:

#### 1. *ījāb* dan *qabūl* dalam jual beli kelinci bunting

Berdasarkan penelitian penulis terhadap jual beli kelinci bunting di Forum Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya, ditemukan ada beberapa fakta sebagai berikut:

- a. Adanya *'āqid* antara penjual dan pembeli hal ini menunjukkan pihak yang melakukan akad perjanjian.
- b. Di Forum Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya, bentuk akad yang digunakan adalah tidak menggunakan lisan tetapi hanya lewat sebuah pesan/*inbox* atau juga dengan komentar disalah satu postingan si penjual.
- c. Dalam jual beli kelinci bunting ini, obyek akad tidak definitif (*Ghair Mu'ayyan*) yaitu obyek akad belum diketahui keadaannya oleh salah satu pihak yaitu pembeli kelinci bunting dan juga hanya menggunakan perkiraan dalam menentukan bahwa kelinci tersebut bunting atau tidak.

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Ivan Rochmawan pada tanggal 31 Desember 2017, pukul 13.00.

Akad dipandang telah terjadi jika memenuhi rukun dan syarat. Rukun akad yaitu *ījāb* dan *qabūl*. Dalam jual beli kelinci bunting di Forum Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya, *ījāb* dan *qabūl* menjadi posisi penting dalam perjanjian antara penjual dan pembeli, karena hal ini yang menentukan arah transaksi baik pada saat dilangsungkan perjanjian maupun saat pelaksanaannya yang menimbulkan kewajiban antara kedua pihak.<sup>103</sup>

## 2. Obyek Akad dalam Jual Beli Kelinci Bunting

Jual beli kelinci bunting memang berbeda dengan jual beli biasa, namun praktiknya sudah umum terjadi di masyarakat. Walaupun pembeli melakukan cek lokasi dan melihat kelinci yang dibelinya akan tetapi Jual beli kelinci bunting merupakan praktik jual beli secara online tanpa mengecek kualitas kelinci secara rinci, tetapi hanya diketahui secara taksiran, sehingga jual beli ini mengandung spekulasi. Hal ini karena untuk mendeteksi dan memastikan kelinci itu 100% hamil/bunting harus menggunakan alat USG atau tes kehamilan kelinci secara ilmiah. Penentuan kehamilan/kebuntingan kelinci hanya didasarkan pada kelinci telah melakukan perkawinan dan dengan cara diraba kelinci betinanya ada benjolan yang dianggap sebagai janin bayi kelinci, padahal hal ini tidak menjamin 100% bahwa kelinci itu benar-benar hamil/bunting. Walaupun pembeli melakukan cek lokasi namun pengetahuan pembeli tidak semuanya tahu banyak tentang kelinci yang bunting karena pembeli kelinci hanya didasarkan atas kesukaan dan hobi saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli seperti ini ada

---

<sup>103</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 195.

unsur *gharar* atau tidak jelas, tidak dapat dilihat kelinci buntingnya secara ilmiah atau meyakinkan. Memang syarat sahnya jual beli pada umumnya adalah obyek jual beli harus diketahui secara jelas baik ukuran maupun kriterianya. Sementara dalam jual beli kelinci bunting menggunakan perkiraan atau taksiran, untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu obyek akad itu sudah terpenuhi atau belum terpenuhi.<sup>104</sup>

Allah telah menjadikan segala sesuatu memiliki batasan yang dengannya diketahui wujudnya, kesempurnaan dan kekurangan suatu barang. Dalam melakukan jual beli barang, waktu, tempat dan kejadiannya harus diketahui supaya nantinya tidak terjadi penyesalan, percekcoan, dan pertikaian diantara pihak yang melakukan transaksi.

Rasulullah SAW Bersabda tidak sah menjual sesuatu barang yang didapat dari rampasan yang masih di tangan yang merampasnya, barang yang sedang ditangguhkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.<sup>105</sup>

Rasulullah bersabda:

حد ثنا أبو بكر بن شيبه حد ثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبد الله  
وحدثنى زهير بن حرب (واللفظ له) حد ثنا يحيى ابن سعيد عن عبد الله حد ثنا أبو الزناد  
عن الأعمش عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة، وعن بيع  
العمر (رواه مسلم)<sup>106</sup>

“Hadis ini diriwayatkan dari Abū Bakar bin Abi Syibah dari ‘Abdillah bin Idris dan Yaḥyā bin Sa’id dan Abū Usāmah dari ‘Ubaidillah, dari Zuhair bin Ḥarb (dan lafad darinya) dari Yaḥyā bin Sa’id dari ‘Ubaidillah dari Abū al-

<sup>104</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, hlm. 81.

<sup>105</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. Ke-27, hlm. 338.

<sup>106</sup> Imām an-Nawawī, *Syarah Sahīh Muslim*, tej. Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) X: 459-460.

Zanād dari A'raj dari Abū Hurairah, dari Nabi Saw “Telah melarang jual beli yang mengandung tipuan” (HR Muslim).

Sistem jual beli kelinci bunting ditentukan pada saat dilakukan pembayaran yang disesuaikan dengan harga pasaran kelinci bunting, namun pada saat sudah terjadi pembayaran ternyata kelinci yang dibeli sedang tidak bunting karena si penjual hanya menaksir bahwa kelinci yang dijual sedang bunting. Hal semacam ini dapat menimbulkan spekulasi sehingga mengandung unsur *gharar*. Kesimpulan ini tidak berlaku secara umum karena ada jual beli kelinci yang sudah hamil/bunting tua atau besar dan dapat dilihat secara jelas perut kelinci sudah benar dan nampak sedang bunting serta dapat diamati dari ciri-ciri tingkah laku kelinci bunting yang suka menggali-gali tanah untuk persiapan melahirkan anaknya. Berdasarkan penelitian penulis diketahui diantara 25 (dua puluh lima) pembeli ada 11 (sebelas) orang yang puas dan ada 14 (empat belas) orang yang merasa tertipu karena penjual salah taksir terhadap kelinci yang bunting, hal ini menunjukkan bahwa unsur *gharar* tempat ada dalam transaksi jual beli kelinci bunting. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَ عَنِ بَيْعِ  
العَرْرِ<sup>107</sup>

“Dari Abu Hurayrah berkata : Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/ kerikil) dan jual beli dengan cara menipu”.

---

<sup>107</sup> Imam An-Nawawī, *Syarah Shāhīh Muslim*, X, terj. Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 460.

Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. Menurut Imam al-Qarafi, *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Hal ini seperti pendapat Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Qayyim al-Jauziah mengatakan bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak. Sedangkan Ibnu Hazm memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi obyek akad tersebut.<sup>108</sup>

Transaksi yang merugikan salah satu pihak atau lebih menguntungkan salah satu pihak tanpa ada asas keadilan sama dengan memakan harta orang lain dengan cara batil.<sup>109</sup> Hal tersebut terdapat dalil yang melarangnya. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...” QS: an-Nisa, 29.

Kata *لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل* berupa sebuah tuntutan pelarangan (*al-nahyi*) untuk tidak saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Konsep *al-nahyi* dalam usul fiqh adalah tuntutan melakukan suatu perbuatan, yang muncul dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih

<sup>108</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), II. hlm. 399.

<sup>109</sup> Syamsul Anwar, dkk, *Antologi Hukum Islam*, hlm. 86.

rendah.<sup>110</sup> Mayoritas ulama berpandangan bahwa ungkapan *al-nahyi* mengandung makna hakiki berupa makna *al-tahrīm*, dan ia tidak mengandung makna lain kecuali apabila ada *qarīnah*.

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut ijtihad, termasuk dalam hal ini yaitu adat kebiasaan yang merupakan sumber yang berperan penting dan dalam istilah hukum Islam disebut '*urf*'. Diketahui bahwa kebiasaan jual beli kelinci bunting tersebut terdapat adanya ketidaklengkapan pada syarat sebagaimana dijelaskan pada hukum Islam. Ketidaklengkapan tersebut menuju ke suatu sebab bahwa kebiasaan jual beli tersebut tidak berlaku sah oleh hukum dan termasuk dalam kategori '*urf fāsīd*'. Adapun '*urf fasīd*', yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>111</sup> Adapun '*urf* yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara*' atau membatalkan dalil *syara*'.

Adapun masyarakat yang menganggap bahwa jual beli kelinci bunting tersebut seperti jual beli kelinci pada umumnya adalah suatu persepsi yang salah. Diakhir akad jual beli akan ditemukan salah satu pihak yang kecewa atau merasa dirugikan dengan pendapatan yang diperoleh. Sehingga tujuan akad jual beli

---

<sup>110</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 229.

<sup>111</sup> Juhaya S Praja, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 129.

kelinci buntingdi Forum Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya, tidak mencapai tujuan yang diadakan karena bertentangan dengan hukum syariah.

Sementara terdapat juga aspek madharat jual beli kelinci bunting tersebut, adalah kezaliman terhadap salah satu pihak yang terletak kerugian yang ditimbulkannya sehingga akan membuat orang lain teraniaya dan berpotensi memunculkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 279 sebagai berikut:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

..kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dan praktik jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam syari'ah. Perkiraan kelinci bunting merupakan obyek jual beli yang membuat jual beli tersebut tidak sah sehingga kemadharatan yang ditimbulkan lebih besar. Mengenai hal tersebut jual beli dengan jalan tersebut bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT maupun Rasulnya. Dalam bermuamalah prinsipnya adalah memberikan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan,<sup>112</sup> sebagaimana kaidah fiqh berikut,

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.

Dari kaidah fiqh tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam setiap tindakan manusia harus dihindarkan dari madharat baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Unsur ketidakpastian, kesamaran dan indikasi

---

<sup>112</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam – Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 154.

*maisir* dan *gharar* yang terdapat dalam proses transaksi akad jual beli kelinci bunting dapat dipastikan akan menimbulkan madharat kepada para pelakunya, terutama pihak pembeli yang membeli obyek jual belinya (kelinci bunting) dengan cara perkiraan saja.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa menurut hukum Islam jual beli kelinci bunting tidak memenuhi syarat jual beli yaitu harus dapat diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>113</sup> Dengan demikian jual beli kelinci bunting ini terdapat unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pihak pembeli yang dibuktikan dengan fakta di lapangan yang menunjukkan 14 (empat belas) dari 25 (dua puluh lima) pembeli kelinci bunting yang menjadi informan mengatakan merasa tertipu dan tidak puas. Sehingga hukum jual beli seperti ini adalah sah, tetapi dosa. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari :

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
 نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالرَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ وَلْيُنْبَذَ كُلُّ وَاحِدٍ  
 مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ

Telah menceritakan kepada kami [Muslim] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] telah mengabarkan kepada kami [Yahya bin Abū Kat̄sir] dari [‘Abdullah bin Abū Qaṭadah] dari [ayahnya] dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang mencampur antara perasan kurma kering dengan zahw (kurma muda), antara tamr (kurma kering) dengan kismis, lalu setiap dari keduanya di rendam dalam satu wadah."

<sup>113</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 72-73.

Transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usahanya akan mendapatkan keuntungan. Menurut Imam Ghazali bahwa motivasi seorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Risiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha. Dapat ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi gharar.

Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah Swt dan Rasulullah Saw tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi). Yang dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar, bahkan bila tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang. Yang menjadikan gharar dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan semata-mata adanya unsur risiko, ketidakpastian. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain.

Dalam transaksi modern, banyak ditemukan model transaksi yang termasuk dalam kategori *gharar*. Terutama transaksi yang dilakukan melalui jual beli online yang tidak diketahui secara langsung barangnya. Umum terjadi, penjual modern dengan sistem onlinehanya bertujuan untuk

mendapatkan keuntungan. Larangan syar'i akan jual beli gharar ini sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits-hadits Nabi saw, dan telah dibahas pada bab sebelumnya. Akan tetapi dala menentukan hal-hal yang termasuk jual beli gharar yang dilarang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data-data dan analisa hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap Jual Beli Kelinci Bunting Secara Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Grup Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya”) dapat penulissimpulkan bahwa praktek jual beli kelinci bunting secara online di group facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kelinci bunting secara online pada Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya dilakukan dengan cara *semi-online* yaitu dilakukan melalui proses posting, *chatting* dan *COD*, namun kevalidan bahwa kelinci tersebut benar-benar bunting atau tidak masih diragukan sehingga berpotensi mengecewakan pembeli yang disebabkan karena kelinci tersebut faktanya tidak bunting.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli kelinci bunting secara online di Grup Facebook “Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya” secara hukum Islam terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sah dan tidak sah, jual beli kelinci bunting dikatakan sah manakala dipraktikkan dengan tidak ada unsur penipuan dan saling percaya satu sama lain bahwa kelinci tersebut bunting. Sedangkan jual beli kelinci bunting yang tidak diperbolehkan adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat jual beli sehingga terdapat unsur *gharar*


didalamnya. Dalam praktik jual beli kelinci bunting secara online yang terjadi di Grup Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi syarat jual beli yaitu objeknya masih samar belum jelas bahwa kelinci tersebut bunting atau tidak sehingga terdapat unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Admin dalam Grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya, lebih aktif dalam mengelola forum tersebut. Misalnya, menghapus anggota yang dicurigai melakukan tindak penipuan dan menghapus *postingan* apabila kelinci yang dijual sudah terjual. Memberikan nomor registrasi kepada setiap anggota yang telah bergabung untuk memudahkan dalam melacak apabila terjadi penipuan di dalam grup tersebut. Mengupayakan perlindungan para pembeli dalam Grup Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya. Admin grup juga harus menetapkan peraturan berupa ketentuan dalam membuat *postingan* mengenai kelinci yang dijual. Agar dapat meminimalisir terjadinya kasus penipuan yang terjadi di grup tersebut, menetapkan peraturan berupa ketentuan dalam membuat *postingan* mengenai barang yang dijual.
2. Untuk penjual, hendaknya di dalam menjual kelinci bunting dengan cara taksiran, berusaha menghindari timbulnya *gharar*, yang menyebabkan jual beli tersebut dilarang oleh agama.

3. Untuk pembeli, jadilah pembeli yang cerdas dan lebih berhati-hati terutama dalam melakukan transaksi jual beli online. Hati-hati sebelum membeli kelinci dan mencari informasi terlebih dahulu mengenai kelinci yang akan dibeli. Tidak mudah tergiur dengan kelinci yang dijual dengan harga yang murah tanpa mempertimbangkan kualitas kelinci tersebut.
4. Perlunya sosialisasi pemahaman jual beli kelinci bunting agar tidak salah taksir antara kelinci yang bunting atau kelinci yang tidak bunting. Sehingga jual beli ini terwujud dengan adanya hukum yang memberikan kemanfaatan bersama.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Printika. 2009.
- Al-Subaily, Yusuf. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Alih Bahasa: Erwandi Tarmizi, , t. k. : Darul Ilmi, t. t.
- An-Nawawī, Imam. *Syarah Shāhīh Muslim*, X, terj. Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nūr*.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- az-Zuhaili, Wahab. *Fiqh Imam Syafi'i*, penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- az-Zuhaili, Wahbah. penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, , Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bonis. Wawancara pada Sabtu 14 Juli 2018 pukul 16.30 wib.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Data jumlah anggota Group Facebook Jual Beli Kelinci Purwokerto dan Sekitarnya pada tanggal 17 Maret 2020.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*.
- Devi. *Kelebihan dan Kekurangan Instagram Sebagai Media Promosi*, Jurnal Teknik Informatika, Vol.2, No.1, 2016.
- Dewi, Gema, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam – Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Eko. Wawancara pada Sbtu 4 Agustus 2018 pukul 15.00 wib.

- Fatmawati, Desi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)*”, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islām*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasti. *10 Jenis Kelinci Hias dan Kelinci Pedaging Impor Yang Perlu Kita Ketahui*, Jurnal Fakultas Peternakan, Vol. 2, No. 1, 2013
- Hikmat, Mahi M, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Huda, qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offest. 2011.
- Intansuri, *Jual Beli Online*, Jurnal Teknik Informatika, Vol.2, No. 1, 2012.
- Jazīrī, 'Abd ar-Raḥmān al. *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba'ah* , Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, tt. Jilid II.
- Karuniawan, Yusuf. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang , Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook*). Skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.
- Khan, Ali. Wawancara pada Sabtu 10 Februari 2018 pukul 20.30 WIB.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, , Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Maulana, Lukman. Wawancara pada Kamis 2 Agustus 2018 ukul 15.30 wib.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2001.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1998.
- Muhammah dan Lukmat Fauroni. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mujahidin, Ahmad. *ProsedurPenyelesaianSengketaEkonomiSyariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Muslih, Abdullah dan Shalah ash Shawi al, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Terj. , Cet. I, , Jakarta: Darul Haq, 2004.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suharwandi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia. 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo. 2005.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo. 2005.
- Rendi. Wawancara pada Sabtu 4 Agustus 2018 pukul 10.00 wib.
- Rochmawan, Ivan. Wawancara pada Selasa 31 Desember 2017 pukul 13.00 wib.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2014.
- Santosa, Dwi, Didik. "*Jual Beli Ikan Sistem Bokor Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas*". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Sarwandy. *Toko Online Modern Dengan Opencart*, (Jakarta: PT Elexmedia Komputindo. 2010.
- Saujana. *Pengertian dan Kegunaan Facebook*, *Jurnal Teknik Informatika*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Setiadi, Beny. Wawancara pada Kamis 2 Agustus 2018 pukul 13.00 wib.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refka Aditama, 2012.
- Soehada, Moh, , *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama*, Kualitatif. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Soejono dan Abdurrohman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007.
- Triono, Arif. Wawancara pada Sabtu 4 Agustus 2018 pukul 13.30 wib.
- Wiroso. *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Yahya, Imam Abī Zakāriyā bin Syarif an-Nawawī ad Dimasqy, *Shāhih Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

IAIN PURWOKERTO